

MENGUNGKAP MAKNA DAN TUJUAN JIHAD DALAM SYARIAT ISLAM

Farid Naya

Jurusan Hukum Keluarga Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: farid_naya@gmail.com

ABSTRACT

Jihad is one of the few languages that has always been interesting and actual issue from classical times to the contemporary era. In fact, sometimes, jihad misunderstood and prone to distortion of meaning, so meaning of positive turn into negative meanings, and tend to be extreme. For example, jihad connoted with terrorists and justifying terrorism. The phenomenon of distortion of the meaning of jihad, mainly due to lack of understanding of the meaning and purpose of jihad Teron itself. Therefore, it is urgent to assess and explore the meaning and purpose of jihad in Islamic law.

Keywords: jihad, islamic law

ABSTRAK

Jihad adalah salah satu dari beberapa isu yang selalu menjadi masalah yang menarik dan aktual dari zaman klasik hingga era kontemporer. Bahkan, kadang-kadang jihad disalahpahami dan rentan terhadap distorsi makna, sehingga maknanya yang positif berubah menjadi makna yang negatif, dan cenderung ekstrim. Misalnya, jihad dikonotasikan sama dengan teroris dan membenarkan terorisme. Fenomena distorsi makna jihad, terutama disebabkan kurangnya pemahaman tentang makna dan tujuan Teron jihad itu sendiri. Oleh karena itu, sangat urgen menilai dan mengeksplorasi arti, dan tujuan jihad dalam hukum Islam.

Kata kunci: jihad, hukum Islam

PENDAHULUAN

Jihad adalah sebuah kata yang sensitif dan kontroversial dalam Islam. Pada awalnya, kata ini memiliki multimakna. Namun akhirnya, selalu mengarah pada satu makna, yakni perlawanan fisik dan peperangan. Ketika kata jihad diucapkan, maka yang terbayang adalah pedang yang terhunus, agresi militer, pertempuran, dan aksi-aksi kekerasan lainnya. Jika demikian maknanya, Islam yang mengakui doktrin jihad akan identik dengan ajaran kekerasan, bahkan antara Islam dan kekerasan bagaikan setali tiga uang.¹

Bagi non-muslim, jihad adalah ancaman sekaligus teror. Karena jihad ditujukan bagi mereka yang tidak memeluk agama Islam, melenyapkan kekafiran, dan mengajak (memaksa) memeluk agama Islam. Sedangkan bagi orang Islam, jihad adalah ajaran fundamental, dan

¹ Moh. Guntur Romli, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, (Cet. 1; Jakarta: LSIP, 2004), h. 1.

implikasi ajaran ini dalam bentuk yang dikenal perang dan pertempuran dianggap suci. Bahkan, mati karena ajaran ini, merupakan kematian yang suci yang disebut mati syahid. Seseorang yang mati syahid akan masuk surga *bi ghair hisab* (tanpa diadili). Sehingga tidak heran, jika umat Islam berlomba-lomba menjalankan ajaran ini.

Pemaknaan jihad dalam satu makna: perang, telah tertanam kuat dalam benak umat Islam ataupun non-Islam. Arti jihad disamakan dengan kata *al-qital*, *al-harb*, dan *al-ghazwah*, yang semuanya berarti perang dan pertempuran. Seorang Ulama kharismatik Syria, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, mengakui asumsi tersebut. Menurutnya, jika jihad diidentikan sebagai perang, maka ajaran jihad akan kehilangan makna yang sebenarnya dan segala macam variasinya.²

Padahal tidak demikian realitasnya. Jihad tetap menjadi kata yang multimakna, multitafsir, sekaligus multibentuk. Ortodoksi jihad dalam makna peperangan telah "menyempitkan" ajaran Islam ini. Dalam konteks inilah, penelusuran kembali terhadap makna dan tujuan dari jihad adalah sebuah keniscayaan yang sangat urgen. Harapannya agar jihad tidak lagi dipahami secara sempit, tetapi dapat meluas dan menyebar ke dalam berbagai ajaran Islam lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi masalah dalam makalah ini adalah bagaimana pengertian jihad, fase-fase disyariatkannya jihad dan tujuan disyariatkannya jihad dalam Islam?

PENGERTIAN JIHAD

Secara etimologi, kata jihad bila ditelaah akar katanya dalam bahasa Arab, berasal dari akar kata *jahada-yajhadu-jahdan/juhdan* yang berarti kesungguhan (*al-Taqaḥ*), kesulitan (*al-Masyaqqah*), kelapangan (*al-Mubalaqah*). Jihad berkedudukan sebagai *masdar* dari kata *jahada* diartikan sebagai "berusaha menghabiskan segala daya kekuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan."³

Dari segi bahasa, secara garis besarnya jihad dapat pula diartikan sebagai penyeruan (*al-Da'wah*), menyeruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, (*amar ma'ruf nahi munkar*), penyerangan (*gazwah*), pembunuhan (*qitâl*), peperangan (*harb*), penaklukan (*siyah*), menahan hawa nafsu (*jihad al-Nafs*) dan lain yang semakna dengannya ataupun mendekati.⁴

Dari pengertian di atas, jihad merupakan istilah Islami yang mengandung pengertian luas, dapat diartikan sebagai perang, dakwah, dan sejenisnya serta tidak tepat jika hanya diartikan

² Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Al-Jihad fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr Al-Mu'ashir, 1993), h. 8.

³ Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad ibn Mukram al-Anshari, *Lisân al-Arab*, Jilid III, (Kairo: Dâr al-Misriyyah wa al-Tarjamah, t.th.), h. 109.

⁴ Abdul Baqi Ramadan, *al-Jihâd Sabîluna* (Tabuk: Mutabi' al-Samad al-Qubra, 1986), h. 13.

dengan salah satu pengertian saja. Dalam bahasa Indonesia perkataan yang hampir menyamai perkataan jihad, adalah kata perjuangan karena sifatnya yang umum dan mengandung pengertian yang luas seluas pengertian dan keumuman makna jihad.

Dari makna umum inilah, kata jihad seringkali dipahami secara dangkal (parsial), melenceng dari makna sesungguhnya. Akibatnya seringkali menimbulkan pertikaian berdarah dikalangan umat Islam itu sendiri, misalnya pertikaian antar kampung atau desa, antara pulau, antara marga, bahkan antara umat beragama di belahan jagad ini.

Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa pengertian jihad yang diberikan para ulama, yaitu antara lain:

1. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa jihad itu hakekatnya ialah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang diridhai Allah daripada keimanan, amal saleh dan menolak sesuatu yang dimurkai Allah dari kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan⁵.
2. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jihad itu berasal dari kata *al-juhd* yaitu upaya dan kesusahan. Artinya meluangkan segalanya dan berupaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesusahan di dalam memerangi musuh dan menahan serangan⁶.
3. Munawwar Khalil menulis bahwa jihad adalah bersungguh-sungguh mencurahkan segenap kekuatan untuk membinasakan orang-orang kafir, termasuk juga berjihad melawan hawa nafsu dan terhadap setan dan pendurhaka⁷.
4. Muhammad al-Syarbini berpendapat bahwa jihad adalah peperangan di jalan Allah dengan hukum-hukum yang bersangkutan paut denganya⁸.

Dari beberapa defenisi di atas tentang jihad, penulis berkesimpulan bahwa jihad adalah penyerahan maksimal seluruh daya upaya seseorang secara bersungguh-sungguh untuk menghancurkan dan mencegah timbulnya segala bentuk kesesatan, kemungkaran, ataupun kezaliman yang dibuat oleh musuh-musuh Allah baik yang berwujud manusia-manusia yang ingkar ataupun setan yang menyesatkan maupun hawa nafsu. Pelaksanaannya boleh jadi berbentuk penahanan hawa nafsu berbuat maksiat, peringatan kepada manusia berupa dakwah, mengeluarkan harta benda, memberikan fasilitas-fasilitas keperluan mujahidin bahkan sampai kepada peperangan jika hal ini merupakan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan Islam yaitu tegaknya keadilan, kedamaian, dan kemakmuran bagi umat manusia.

⁵ Taqiyuddin Ahmad ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid X, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 191-192.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, (Cet V; Dâr al-Fikr, 1402 H/1982 M), h. 619.

⁷ Munawwar Khalil, *Kelengkapan Tarik Nabi Muhammad saw.*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), h. 214.

⁸ Muhammad al-Syarbini, *al-Iqna'*, Jilid II, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 251.

BENTUK-BENTUK JIHAD

Jihad amatlah luas, seluas ajaran Islam yang mengatur seluruh sistem kehidupan manusia, dari masalah-masalah pribadi sampai kepada masyarakat dan Negara, karenanya seluruh sistem kehidupan diatur ajaran Islam secara otomatis mengandung unsur jihad. Jihad dapat dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan muatan yang berbeda:

1. Berdasarkan alat yang dipakai terbagi menjadi tiga bagian; jihad dengan jiwa, harta dan lisan.
2. Berdasarkan target sasaran jihad terbagi menjadi empat bagian, berjihad melawan hawa nafsu dan setan, melawan orang-orang munafik, dan melawan orang-orang fasik dan zalim.

Menurut Imam Ragib al-Isfahâni, kata jihad dalam al- Quran mempunyai tiga arti yaitu: (1) berjuang melawan musuh nyata, (2) berjuang melawan setan dan (3) berjuang melawan nafsu. ketiga hal ini menurutnya termuat dalam firman Allah QS al-Hajj (22):78 dan QS al-Baqarah (2): 218.⁹ Pengertian jihad yang dikemukakan Imam Ragib al-Isfahâni itu dapat dikatakan sama dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziah dalam bukunya *Zad al-Ma'âd*. Ibnu Qayyim al-Jauziah menyebutkan, bahwa jihad terdiri dari empat martabat, yaitu (1) jihad terhadap nafsu, (2) jihad terhadap syaitan (3) jihad terhadap orang kafir dan (4) jihad terhadap orang munafik.¹⁰

Hilmi Bakar al-Mascaty, mengemukakan bahwa jihad itu meliputi jihad *amwât* (jihad harta), jihad *anfus* (jihad jiwa), jihad *ta'limî* (jihad pendidikan), jihad *siyasî* (jihad politik) dan jihad *ma'rifah* (jihad pengetahuan).¹¹

Pada umumnya orang membagi jihad kepada dua bagian yaitu jihad besar dan jihad kecil. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw., ketika beliau baru saja kembali dari medan pertempuran: "Kita kembali dari jihad terkecil menuju jihad terbesar." Jihad besar yang dimaksud adalah jihad melawan hawa nafsu. Perwujudan hawa nafsu, adalah perbuatan a-moral, a-susila, rakus, egois, serakah, tamak, khianat, tak setia pada amanat, suka bertengkar, sombong, kikir, tak adil, dendam, dengki terhadap sesamanya.¹² Sedangkan jihad kecil adalah jihad angkat senjata mempertahankan agama, umat Islam diizinkan untuk melakukan jihad ini apabila diserang oleh orang kafir, dianiyah oleh orang kafir, diusir dari kampung halaman

⁹ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet XIII; Mizan: Bandung, 1996), h. 499.

¹⁰ Lihat Ibnu Qayyim al-Jauzi, *Zadul Ma'âd*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, *Bekal Menuju ke Akhirat* (Cet I; Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), h. 174-175.

¹¹ Hilmi Bakar al-Mascaty, *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam* (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 36.

¹² KH.S. Ali Yasir, *Jihad Masa Kini*, (Cet I; Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2005), h. 17.

karena mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, merajalelahnya penindasan dan fitnah karena agama.¹³

Jihad mempunyai ruang lingkup dan cakupan jihad di jalan Allah, seperti yang ditunjukkan di dalam al-Quran, meliputi jihad dengan diri dan jihad dengan harta, seperti disebutkan di dalam beberapa ayat al-Qur'an, misalnya: QS. al-Anfâl (8): 72, QS. at-Taubah (9): 20, 41, dan 88, QS. an-Nisâ' (4): 95, QS. al-Hujurât (49): 15, serta QS. As-Şaff (61): 11. Istilah jihad di dalam ayat-ayat tersebut dikaitkan dengan alat yang digunakan untuk berjihad, yaitu harta dan diri. Hal ini dapat dimaklumi karena jihad tidak dapat dilaksanakan tanpa modal dan karena itu, maka jihad disesuaikan dengan modal serta tujuan yang ingin dicapai. Sebelum tujuan tercapai dan selama modal masih ada di tangan, selama itu pula jihad masih tetap dituntut.

Di samping jihad dengan harta, juga disebutkan bersama-sama jihad dengan *anfus* (أَنْفُسُ), yang dapat berarti "hati, jenis, nyawa, dan totalitas manusia"¹⁴. Maka, ketika al-Quran memerintahkan berjihad dengan *anfus*, ia dapat mencakup jihad dengan nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, dan pikiran, bahkan juga waktu dan tempat. *Fi sabilillah* adalah syarat mutlak yang ada dalam Jihad Islam. Pengertian kalimat *fi sabilillah* tidak semestinya hanya di pahami dengan perang karena pengertian *fi sabilillah* juga bisa bermakna umum yang bisa mencakup segala amal perbuatan yang ikhlas untuk mendekati diri kepada Allah.¹⁵ Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh TM. Hasbi al-Shiddieqy, beliau menyatakan bahwa jihad *fi sabilillah* tidak hanya berarti perang atau angkat senjata tetapi juga bisa bermakna berjuang melawan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, pemerkosaan dan menahan hawa nafsu kita sendiri¹⁶.

Walaupun demikian peperangan yang terjadi atas dasar jihad *fi sabilillah* memiliki aturan tertentu seperti yang dikemukakan para ulama berikut: Pendapat pertama, tidak boleh membunuh wanita musyrikin dan anak-anak dalam keadaan apapun. pendapat ini dipelopori oleh mazhab Maliki dan Imam Awzai. Meskipun orang-orang kafir menjadikan wanita dan anak-anak sebagai perisai tapi tidak bolehkan melancarkan serangan ke arahnya apalagi sampai menimbulkan korban. Biarpun wanita dan anak-anak berada di sebuah benteng bersama orang-orang kafir, tetap tidak dibolehkan memerangnya, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an tentang dibolehkannya perang.¹⁷ Pendapat kedua mengatakan, orang-orang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1446.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid I, h. 333.

¹⁶ Lihat TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *al-Islam* (Cet I; PT. Pustaka Rizki Putra :Semarang,1998), h. 67.

¹⁷ Ketentuan al-Qur'an yang dimaksud adalah bahwa perang itu hanya dalam rangka mempertahankan diri dari gangguan dan penganiayaan dari pihak luar (orang kafir atau musyrikin) seperti penjelasan dalam al-qur'an diantaranya Surat al-Baqarah (2): 90-94.

lemah (perempuan, anak-anak dan orang jompo) tidak boleh menjadi sasaran senjata, kecuali jika mereka ikut aktif memerangi orang Islam atau membantu orang kafir dan ini adalah pendapat mazhab Syafii dan Hanafi.¹⁸

Dalam al Qur'an juga telah dijelaskan aturan dalam peperangan jihad yaitu: larangan mundur atau berbalik (berbalik bukan karena mengatur strategi) ketika berada di medan perang QS. al-Anfâl (8): 15-16, jika musuh condong ke arah perdamaian maka perang harus dihentikan QS. al-Anfâl (8) :61-62, perang harus dilakukan secara jujur tidak boleh ada unsur lain QS. al-Mâ'idah (5):2, tahanan perang se usai perang dibebaskan sebagai anugrah atau dengan tebusan QS. Muhammad (47): 4. Dengan demikian tampak, bahwa jihad memiliki lapangan yang luas untuk diaplikasikan seperti memberantas kebodohan, kemiskinan dan lain sebagainya. Ilmuwan bisa berjihad dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan bekerja dengan karya baik, guru dengan pendidikannya yang sempurna, pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya dan demikian seterusnya.

FASE-FASE DISYARIATKANNYA JIHAD DALAM ISLAM

Jihad salah satu di antara ibadah yang dalam proses tasyri`nya mengikuti sunnah *tadarruj* (bertahap), yang dapat kita bagi menjadi 4 fase:

1. Periode Mekah

Dalam periode ini jihad dengan mengangkat senjata tidak disyari`atkan, yang diperintahkan pada periode ini adalah jihad dengan menggunakan hujjah dan argumen yang bersumber dari al- Qur`an dalam menyampaikan risalah Islam kepada manusia pada umumnya dan khususnya masyarakat Quraisy, Allah berfirman dalam QS. al Furqan (25) : 51-52

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تَطْعَمُ الْكٰفِرِيْنَ وَجٰهَدْهُم بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾

*'Dan andaikata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (rasul). Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Quran dengan Jihad yang besar.'*¹⁹

Allah mempertegas larangan mengangkat senjata di periode Mekah dengan firman-Nya (QS. an-Nisa (4): 77

¹⁸ Sayyid Abdullah Azzam, *Fî al-Jihâd Âdâb wa Ahkâm* diterjemahkan oleh Mahmud Malawi dengan judul *Jihad Adab dan Hukumnya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 23-24.

¹⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 567.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ
عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعَ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ
اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

'Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun."²⁰

2. Fase Dbolehkan Jihad *qitâl* dan belum difardhukan

Fase ini berlaku setelah Nabi saw. dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, menetap di sana membangun sebuah negeri Islam yang berdaulat dan memiliki kekuatan, persiapan dan peralatan yang dirasa cukup untuk menghadapi setiap gangguan, tantangan, dan ancaman terutama saat menghadapi kaum kafir Quraisy selalu melancarkan berbagai bentuk tekanan, maka Allah membolehkan (bukan difardhukan) kaum muslim mengangkat senjata, membela dan mempertahankan jiwa dan dakwah Islam dari segala bentuk penindasan, firman Allah: QS. al-Hajj (22):39

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

'Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.'²¹

3. Fase difardhukan jihad *qitâl* atas kaum muslim terhadap orang yang memulai memerangi mereka

Fase ini juga bisa dinamakan dengan jihad *difa`* (berperang karena membela diri), yakni kaum muslim diwajibkan mengangkat senjata memasuki medan pertempuran melawan setiap

²⁰ *Ibid.*, h. 131.

²¹ *Ibid.*, h. 518.

kekuatan yang memulai menabuh genderang perang terhadap mereka, Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 190-191

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۚ
 وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ
 الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ ۚ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ۗ
 كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

*'Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.'*²²

4. Fase difardhukan jihad *qitâl* terhadap setiap kekuatan kufur apapun.

Pada fase ini jihad *qitâl* difardhukan pada setiap kekuatan kufur agama dan ras mereka, sekalipun mereka tidak memulai berperang hingga mereka masuk Islam atau membayar *jizyah*. Setelah kekuatan kufur di kota Mekah runtuh di tangan 10.000 orang sahabat yang dipimpin langsung oleh Nabi saw., dengan ini berarti berakhirlah permusuhan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin dan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah sehingga dakwah Islam memiliki banyak pasukan dan peralatan serta kekuatan, maka pada tahun ke-9 H. Allah mewajibkan kaum muslim memerangi setiap bentuk kekufuran dengan firman-Nya, QS. At-Taubah (9): 5

فَإِذَا أُنْسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ
 وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu. Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan

²² *Ibid.*, h. 46.

*menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²³

TUJUAN JIHAD

Jihad disyariatkan dalam Islam dengan tujuan antara lain:

1. Mengharapkan rahmat Allah, maghfirah dan ridhah-Nya (QS. al-Baqarah/2: 218:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

*'Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*²⁴.

2. Menyebarkan dakwah dan pembebasan manusia dari peribadatan kepada selain Allah (QS. al-Baqarah/2 :193

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

*'Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.*²⁵

3. *Tamhishul Mu'minin* (QS.Ali Imran (3) :141-143

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِينَ ﴿١٤١﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

*'Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu menghadapinya; (sekarang) sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya.*²⁶

²³ *Ibid.*, h. 278.

²⁴ *Ibid.*, h. 53.

²⁵ *Ibid.*, h. 47.

²⁶ *Ibid.*, h. 99.

4. Tamkinul Mukminin (QS. al-Nur/24 :55

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن
 بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

*'Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka itulah orang-orang yang fasik.'*²⁷

5. Menolak kezaliman dan menolong *mustadh'afin* QS. an- Nisa'(4) :75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
 الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ
 وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

*'Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!'*²⁸.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Jihad adalah penyerahan maksimal seluruh daya upaya seseorang secara bersungguh-sungguh untuk menghancurkan dan mencegah timbulnya segala bentuk kesesatan, kemungkaran, ataupun kezaliman yang dibuat oleh musuh-musuh Allah baik yang berwujud manusia-manusia yang ingkar ataupun setan yang menyesatkan maupun hawa

²⁷ *Ibid.*, h. 553.

²⁸ *Ibid.*, h. 131.

nafsu. Pelaksanaannya boleh jadi berbentuk penahanan hawa nafsu berbuat maksiat, peringatan kepada manusia berupa dakwah, mengeluarkan harta benda, memberikan fasilitas-fasilitas keperluan mujahidin bahkan sampai kepada peperangan jika hal ini merupakan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan Islam yaitu tegaknya keadilan, kedamaian, dan kemakmuran bagi umat manusia.

2. Term jihad dengan berbagai derivasinya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 41 kali dengan berbagai bentuknya dan memiliki lapangan yang luas untuk diaplikasikan seluas ajaran Islam itu sendiri sehingga tidak benar kalau jihad hanya di maknai sebagai perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam karena jihad dalam makna ini hanya sebagai solusi akhir dalam mengimplementasikan semangat jihad setelah melalui beberapa fase (*al-Tadarruj fi al-Jihad*) dan dalam pelaksanaannya pun diatur oleh sebuah aturan yang dikenal dengan etika jihad.
3. Tujuan Jihad diantaranya adalah mengharapkan rahmat Allah, maghfirah dan ridhah-Nya, menyebarkan dakwah dan pembebasan manusia dari peribadatan kepada selain Allah, tamhishul (membersihkan) mukminin, tamkinul (meneguhkan) mukminin, serta menolak kezaliman dan menolong *mustadh'afin*.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Anshari, Ibnu Manzur Jamaluddin Muhammad ibn Mukram. *Lisân al-Arab*, Jilid III, Kairo: Dâr al-Misriyyah wa al-Tarjamah, t.th.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *al-Islam*, Cet I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Azzam, Sayyid Abdullah. *Fi al-Jihâd Âdâb wa Ahkâm*. Diterjemahkan oleh Mahmud Malawi, *Jihad Adab dan Hukumnya*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- al-Banna, Gamal. *Al-Jihad*. Terj. H. Ahmad Z., Jakarta: MataAir Publishing, 2006.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Al-Jihad fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr Al-Mu'ashir, 1993.
- Ibn Taimiyyah, Taqiyuddin Ahmad. *Majmu' al-Fatawa*, Jilid X, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Jauzi, Ibnu Qayyim. *Zadul Maâd*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi. *Bekal Menuju ke Akhirat*, Cet I; Pustaka Azzam, 1999.
- Khairuman, Badri. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Khalil, Munawwar. *Kelengkapan Tarik Nabi Muhammad saw.*, Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, t.th.

- al-Mascaty, Hilmi Bakar. *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam*, Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- al-Qasimi, Dzafir. *al-Jihâd wa al-Huqūq al-Dawliyyah al-'Ammah fī al-Islâm*, Beirut: Dâr al-Ilmi li al-Malayîn, 1986.
- Ramadan, Abdul Baqi. *al-Jihâd Sabîluna*, Tabuk: Mutabi' al- Samad al-Qubra, 1986.
- Romli, Moh. Guntur dkk. *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Cet. 1; Jakarta: LSIP, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Cet. V; Beirut: Dar al-Fikr, 1402H/ 1982.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 8, Bandung: Mizan, 1998
- al-Syarbini, Muhammad. *al-Iqna'*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Yasir, KH.S. Ali. *Jihad Masa Kini*, Cet I; Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2005.